

BAB III

PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan mengkaji penolakan grasi hukuman mati oleh presiden Joko Widodo ditinjau dari aspek pemerintahan dan hukum, serta pendapat dosen ilmu pemerintahan dan hukum terhadap penolakan grasi hukuman mati oleh presiden Joko Widodo terhadap terpidana kasus narkoba.

A. Analisa Kebijakan Penolakan Grasi Hukuman Mati Ditinjau dari Aspek Pemerintahan dan Hukum

Grasi merupakan salah satu hak prerogatif presiden dalam memutuskan seorang terpidana akan diberikan grasi atau menolak grasi yang diajukan oleh terpidana. Kasus penolakan grasi yang diajukan terpidana mati oleh presiden Joko Widodo sempat menjadi sorotan publik Indonesia bahkan dunia internasional karena dalam masa jabatannya yang terbilang masih baru, beliau sangat berani menolak grasi yang diajukan para terpidana. Jumlah ini paling banyak dari presiden–presiden yang sebelumnya yaitu presiden Joko Widodo kurang lebih menolak 64 pengajuan grasi yang diajukan terpidana, atas penolakan grasi tersebut terpidana diancam dengan hukuman mati. Dengan mengacu pada teori kebijakan dari Ericson yaitu penyelidikan yang berorientasi ke depan dengan menggunakan sarana yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan sosial yang diinginkan (Wahab,

2012:40). Dari teori di atas penulis mencoba untuk menjabarkan apa yang penulis temukan dilapangan supaya dapat ditemukan hasil yang akan dicapai.

1. Melihat kasus hukuman mati dari kacamata ilmu pemerintahan dan hukum

A. 1. Aspek Ilmu Pemerintahan

Di dalam pemerintahan kekuasaan tertinggi ada di presiden, karena presiden adalah penentu atau pemutus hasil akhir sebuah keputusan yang telah dibuat. Indonesia merupakan negara dengan status darurat narkoba, oleh karena itu presiden Joko Widodo bersikeras untuk melawan kejahatan yang tidak bisa diampuni. Seperti hal yang dikatakan salah seorang informan dari hasil wawancara dengan penulis:

“Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang berusaha mempelajari bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya dengan baik, pemerintah memiliki banyak fungsi. Dalam kasus ini pemerintah harus menjalankan fungsi perlindungan bahwa negara/pemerintah harus melindungi masyarakat dengan cara memberikan hukuman agar kejahatan tersebut tidak terulang lagi di masyarakat. Artinya dari sisi pemerintahan hal itu bisa di pertanggung jawabkan karena tujuan presiden dalam menolak grasi terpidana narkoba, bisa dipahami untuk menegakkan tugas pemerintah dan negara untuk melindungi warganya

agar supaya kejahatan luar biasa ini tidak terulang lagi di masyarakat.” (Tunjung Sulaksono, 13 April 2016).

Dapat diketahui dari pernyataan informan diatas bahwa dalam ilmu pemerintahan, pemerintah disini melakukan fungsinya sebagai pelindung masyarakat dalam hal ini mencegah agar masyarakat tidak terjerumus dalam narkoba. Penolakan grasi yang dilakukan presiden dalam hal ini sangat tepat karena disamping untuk menghukum kejahatan yang tidak dapat diampuni, hukuman mati juga melindungi masyarakat dari jeratan para bandar narkoba yang sudah merajalela. Pendapat serupa juga disampaikan oleh informan yang penulis wawancarai sebagai berikut:

“Hukuman mati adalah kebijakan efektif yang diambil pemerintah jika dilakukan dengan benar, yaitu dalam pemerintahan adalah presiden telah menolak pengajuan grasi dari terpidana karena terpidana tersebut terbukti bersalah. Disamping itu pula hukuman mati dapat memberi efek pencegahan dan jera bagi para pengguna narkoba sehingga nantinya tidak adalagi yang menyentuh narkoba” (Suswanta, 22 April 2016).

Seperti yang informan katakana bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang efektif disamping memberikan efek jera, hukuman mati juga berefek dalam pencegahan penggunaan narkoba. Presiden disini memang memegang kendali penuh atas putusan akhir yang diberikan ketika terpidana mengajukan grasi, karena memang presiden ingin memerangi narkoba maka

setiap grasi yang diajukan kepadanya harus ditolak namun dengan berbagai ketentuan dan pertimbangan yang seadil-adilnya. Narkoba merupakan salah satu jenis kejahatan yang tidak bisa diampuni, oleh karena itu proses hukumnya juga harus ditetapkan dengan seberat-beratnya penolakan grasi yang dilakukan presiden Joko Widodo sudah sangat tepat karena Presiden sudah menjalankan fungsi dari pemerintah yaitu melindungi masyarakat dengan melakukan penolakan grasi yang diajukan terpidana mati kasus narkoba.

A. 2. Aspek Hukum

Setiyohadi mengatakan (2013), akibat hukum adalah segala konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan subjek hukum terhadap objek hukum, atau akibat yang disebabkan kejadian tertentu yang di tentukan sebagai akibat hukum. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum dan dikatakan melanggar maka itu di sebut dengan akibat hukum, akibat hukum disini adalah karena telah menyalahgunakan penggunaan narkotika. Dari hasil wawancara dengan informan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut:

“Penjatuhan hukuman mati dalam hal ini yang terpenting adalah pembuktiannya, hakim harus memerhatikan tindakan dari terpidana tersebut dan harus benar-benar di kroscek. Secara hukum prosedurnya berjalan, pembuktian berjalan tanpa ada rekayasa, serta

dalam pengenaannya harus benar-benar di teliti dan yang terpenting penjatuhan pasalnya ada sanksi hukuman mati” (Trisno Raharjo, 6 April 2016).

“Hukuman mati tepat kalau hukuman mati itu dijatuhkan kepada pelanggar yang mengakibatkan korban yang luar biasa seperti narkoba, korupsi dan teroris. Dan saya sangat setuju jika bapak presiden Joko Widodo menolak grasi yang terpidana ajukan kepada presiden” (Danang Wahyu Muhammad, 28 Maret 2016).

Dari penjelasan informan diatas bahwa dalam dunia hukum pembuktian adalah hal yang paling utama, karena memang tidak dengan sembarang mengambil keputusan. Dalam proses penjatuhan hukuman mati pun harus diikuti dengan undang-undang yang mengatur tentang hukuman tersebut, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba oleh para terpidana telah melanggar Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Hukum pidana telah mengatur semua hal yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi tegas, karena memang narkoba menjadi masalah yang serius dalam bangsa ini maka hukuman mati pantas di lakukan bagi para penyelundup dan pengedar. Hukuman mati atau pidana mati diperlukan untuk melindungi masyarakat dari narkoba, kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa dalam pengambilan keputusan penjatuhan hukuman mati tersebut harus benar-benar dalam pemutusannya.

2. Dampak yang di timbulkan atas kebijakan tersebut dari ilmu pemerintahan dan hukum

A. 1.1. Aspek Ilmu Pemerintahan

Hukuman mati merupakan jenis hukuman berat yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan yang notabennya adalah tindak kejahatan luar biasa, dalam hal ini adalah narkoba karena memang kejahatan narkoba menyebabkan banyaknya nyawa terbunuh. Terpidana mati yang berada di Indonesia banyak yang berasal dari luar negeri, dalam proses pelaksanaannya pun banyak menimbulkan pro dan kontra namun hukum harus ditegakkan siapa yang berbuat tentunya dia bersiap untuk menerima resikonya. Setelah melakukan wawancara dengan Informan dari dosen Ilmu Pemerintahan di dapatkan hasil sebagai berikut:

“Dampak Penerapan hukuman mati secara internal yaitu: efek pencegahan dan efek jera, secara eksternal yaitu: kritik dari negara anti hukuman mati atau dari negara asal terpidana yang di hukum mati di Indonesia” (Suswanta, 22 April 2016).

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis ambil bahwa, dampak dari proses hukuman mati yang diambil oleh presiden adalah hubungan bilateral yang sudah terjalin dari kedua belah negara menjadi renggang. Dalam proses pemerintahan hubungan bilateral antar negara memang sangat penting, seperti dalam kerjasama bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya

dan lainnya dari kebijakan yang presiden ambil tentunya ini memicu tanggapan kontra dari negara yang menolak hukuman mati.

Walaupun menimbulkan kesenggangan dengan negara lain namun masalah hukuman mati ini dapat di tutupi dengan isu-isu yang lainnya, karena disini pemerintah menjalankan fungsinya sebagai pelindung masyarakat oleh sebab itu hukuman mati yang diterapkan kepada pengedar narkoba tersebut tidak sama sekali berdampak dengan roda pemerintahan di Indonesia malah dengan menjadikan hukuman mati bagi para pengedar narkoba ini dapat berpengaruh pada penekanan terhadap dunia internasional bahwa memang Indonesia benar-benar serius dalam memerangi masalah narkoba ini.

A. 2.2. Aspek Hukum

Kepastian dalam hukum tertuju pada ketertiban, sementara kesebandingan dalam hukum tertuju pada ketenangan dan ketentraman, dalam hukum positif Indonesia dikenal dengan adanya hukuman mati atau pidana mati. Instrument hukum memberikan ancaman pidana mati, maka sepanjang itu penjatuhan hukuman mati dan potensi penolakan grasi oleh presiden sangat terbuka (Eleanora, 2012). Secara umum pidana mati didefinisikan sebagai penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia yang melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pembedaan (Eleanora, 2012: 11). Menurut Muladi (1992),

pandangan yang melihat pidana khususnya pidana mati berdasarkan teori absolut dari aspek pembalasannya dan teori relatif dari aspek menakutkannya yang bertujuan untuk melindungi dari masyarakat. Berdasarkan teori di atas hal serupa juga dikatakan oleh informan penulis sebagai berikut:

“Dalam hukuman paradigmanya sekarang telah bergeser jika dulu hukuman diberikan untuk balas dendam, tetapi sekarang lebih ke pembinaan. Dalam dunia internasional hukuman mati sudah banyak dihilangkan, secara hukum Indonesia menjadi negara yang dikucilkan namun dalam segi politik ini menjadikan Indonesia sebagai alat penekanan terhadap dunia internasional” (Danang Wahyu Muhammad, 28 Maret 2016).

“Kalau hukum sudah di tetapkan sampai putusan mahkamah agung, dan presiden memberikan grasi harus ada alasan yang jelas. Tidak semata-mata alasan kemanusiaan, jadi pilihannya harus megedepankan hukum, pemberiannya harus secara benar dan jelas. Karena hukum harus dihormati (Trisno Raharjo, 6 April 2016)”

Dari pernyataan informan diatas ada pergeseran tentang makna hukuman yang mulanya sebagai balas dendam kini berganti menjadi untuk pembinaan, sesuai dengan teori absolut bahwa hukum diberikan untuk membalas dendam apa yang telah dilakukan terpidana dan menimbulkan dampak yang besar pula bagi korban yang di rugikan. Jika dikaitkan dengan

teori relatif sebagai aspek menakutkan maka ini sesuai dengan pernyataan dari informan bahwa dengan adanya hukuman bagi korban narkoba yaitu pembinaan atau rehabilitasi, sedangkan untuk pengedar dan penyelundup teori absolut di berlakukan dengan menetapkan hukuman mati sebagai hukuman yang tepat bagi terpidana.

Dalam keputusan penolakan grasi presiden memang harus mengedepankan hukum yang sesuai dalam penjatuhan hukuman, karena penjatuhan hukuman harus benar dan jelas tanpa di rekayasa. Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana) pasal 11 di jelaskan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri, namun sekarang ini proses eksekusi hukuman mati sudah dilakukan dengan berbagai macam cara di Indonesia sendiri melakukan eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba adalah dengan menembakan peluru menggunakan senjata api dimana penembak atau eksekutor berdiri di titik tertentu dan menembakan peluru kearah terpidana.

B. Persepsi Dosen Ilmu Pemerintahan dan Hukum terhadap Penolakan Grasi Hukuman Mati oleh Presiden Joko Widodo terhadap Terpidana Kasus Narkoba

Persepsi merupakan sebuah konsep yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari, dalam pandangan umum persepsi sering kali diartikan sebagai istilah pandangan, anggapan dan sejenisnya tentang apa yang seseorang lihat, dengar, dan rasakan menggunakan inderanya (Febriansyah, 2010:6). Penulis memilih persepsi dosen jurusan Ilmu Pemerintahan karena penulis ingin mengetahui kebijakan yang presiden ambil dalam pemutusan kebijakannya telah sesuai atau tidak sesuai dari segi pemerintahan, lalu kemudian mengambil persepsi hukum karena penulis ingin mengetahui persepsi dari bidang hukum terkait kebijakan yang presiden ambil. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk wawancara terhadap dosen yang sudah penulis tentukan sebelumnya. Berdasarkan teori persepsi di atas nantinya akan ditemukan hasil dari wawancara terhadap informan yang sudah di dapatkan penulis di lapangan.

1. Pernyataan presiden yang menyatakan perang terhadap narkoba

Presiden Joko Widodo telah menegaskan untuk memerangi narkoba dan mencanangkan Indonesia bebas narkoba, oleh karena itu mewujudkan langkah selanjutnya adalah dengan mempercepat proses

hukuman mati. Sehingga nantinya, pengedar tidak bisa masuk ke Indonesia karena hukuman yang di terapkan sangat tegas. Setelah itu, untuk pengguna narkoba nantinya pemerintah akan melakukan proses rehabilitasi. Pemberian atau penolakan grasi merupakan hak preogatif presiden sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Grasi, namun demikian pernyataan Presiden untuk menolak permohonan grasi tersebut tidak dilakukan berdasarkan penelitian kasus per kasus melainkan berdasarkan tindak pidananya saja dimana presiden Joko Widodo menyatakan bahwa eksekusi mati adalah bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi generasi mendatang. Berdasarkan pemaparan diatas penulis akan melihat dari hasil wawancara terhadap informan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pernyataan Dosen terhadap Presiden yang menyatakan perang terhadap narkoba

No	Dosen Ilmu Pemerintahan	Dosen Hukum
1	<i>“Di dalam pemerintahan Indonesia saya setuju untuk kejahatan Narkoba di hukum mati, penolakan grasi yang bapak</i>	<i>“Saya sangat setuju dengan adanya hukuman mati, untuk masalah narkoba sendiri negara kita sudah sangat kritis sekali dengan adanya permasalahan</i>

	<p><i>presiden lakukan juga sangat tegas dan tepat” (Inu Kencana, 11 April 2016).</i></p>	<p><i>tersebut. Oleh karena itu statement dari bapak presiden dalam memerangi narkoba saya sangat setuju” (Danang Wahyu Muhammad, 28 Maret 2016).</i></p>
2	<p><i>“Saya sangat setuju dengan penolakan grasi yang bapak presiden lakukan, karena narkoba memang jenis kejahatan yang luar biasa dan dapat menimbulkan dampak yang besar juga. Oleh sebab itu perlunya schok therapy salah satunya adalah penerapan hukuman mati” (Tunjung Sulaksono, 13 April 2016).</i></p>	<p><i>“Saya setuju dengan hukuman mati, kalau kita memperhatikan ketentuan hukum narkoba di dalam hukum pidana tidak dikenakan sanksi mati. Sanksi pidana mati baru muncul ketika ada UU diluar KUHP yang mengatur tentang narkoba, bagi para pengedar saya menyetujui adanya hukuman mati” (Trisno Raharjo, 6 April 2016).</i></p>
3	<p><i>“Penolakan grasi yang dijatuhkan terhadap penjahat narkoba, karena ini menunjukkan sikap jelas dan tegas dari seorang kepala pemerintahan Indonesia” (Suswanta, 22 April 2016).</i></p>	

Permohonan grasi yang ditujukan terpidana mati kepada presiden yang memiliki hak prerogatif, karena pemberian grasi merupakan suatu hak kepala negara maka kepala negara tidak berkewajiban untuk mengabulkan permohonan grasi yang diajukan kepadanya. Grasi presiden pada dasarnya bukan merupakan tindakan hukum, melainkan tindakan non-hukum berdasarkan hak prerogatif dari kepala negara atau presiden (Asshidiqie dalam Makawimbang, 2013). Tiga unsur dalam bernegara yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif, dalam hal ini eksekutif adalah pemegang kewenangan administrasi negara tertinggi. Indonesia menganut system pemerintahan presidential, ini terdapat hak prerogatif presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Grasi bukanlah upaya hukum, namun lebih merupakan hak kepala negara untuk memberikan kepada terpidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Pemberian grasi oleh presiden ini bukan sebagai kepala pemerintahan (eksekutif) atau bidang yudikatif, tapi merupakan hak prerogatif dari presiden untuk memberikan pengampunan terhadap grasi yang telah diajukan terpidana kepadanya (Thoha dalam Makawimbang, 2013).

Dari point diatas bahwa pentingnya penolakan grasi yang dilakukan presiden sudah sangat tepat ini dilihat dari segi ilmu pemerintahan maupun hukum, dalam hukum ketentuan dari hukuman mati melihat apa yang ada dalam UU diluar KUHP sedangkan dalam pemerintahan adalah bagaimana keputusan atau hak dari presiden dalam memberikan hak prerogatifnya untuk menyetujui atau menolak pengajuan grasi dari terpidana yang telah diajukan

kepadanya. Kejahatan besar atau dikenal sebagai *extraordinary crime* wajib dikenakan sanksi yang besar pula, pemerintah dalam hal ini presiden harus benar-benar melihat apakah terpidana tersebut benar-benar melakukan tindakan kejahatan besar atau tidak. Tentunya dalam pembuktiannya terpidana itu terbukti sehingga nantinya tidak salah dalam melakukan hukuman mati kepada *innocence people*.

Dari hasil pemaparan antara dosen ilmu pemerintahan dan dosen hukum para informan telah sepakat untuk setuju dengan penolakan grasi yang dilakukan presiden, karena memang dalam hal ini sikap presiden harus tegas dan jelas dalam pemberian sanksinya. Wacana presiden dalam usaha memerangi narkoba juga merupakan statement yang sangat baik, karena memang kejahatan yang luar biasa ini harus mendapatkan hukuman yang berat pula. Berdasarkan persepsi informan di atas menyetujui adanya penolakan grasi hukuman mati yang diajukan oleh para terpidana, disamping itu pula para informan juga menyetujui adanya proses hukuman mati dalam kasus narkoba ini. Pemberian grasi merupakan hak prerogatif yang dimiliki kepala negara dalam hal ini presiden Joko Widodo, kebijakan pemberian atau penolakan grasi merupakan tindakan diluar hukum yang dilakukan oleh presiden melainkan tindakan non-hukum yang dilakukan presiden berdasarkan hak prerogatif nya sebagai kepala negara.

2. Narkoba melanggar undang-undang

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) baik produksi, distribusi maupun konsumsinya di Indonesia sekarang ini telah menjadi permasalahan yang sangat penting di negara ini. Pasalnya perilaku dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan warga negara asing, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi perhatian dunia internasional dimana telah ada konvensi perserikatan Bangsa-bangsa tentang penanggulangan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba (*United Nations Convention Against Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*).

Penjatuhan pidana mati berarti mengambil hak untuk hidup seseorang, setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A UUD 1945). Menurut Anjari (2015), Hak asasi manusia terutama hak hidup dinyatakan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun (*non derogable rights*), hal ini disebutkan dalam pasal 28 I ayat (1) dan pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Dalam upaya memerangi narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang secara rinci mengatur sanksi pidana dan proses hukum bagi para pelaku. Undang-Undang tersebut menetapkan hukuman berat bagi pengedar narkoba sampai dengan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Berdasarkan pemaparan diatas

penulis akan melihat dari hasil wawancara terhadap informan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tabel Pernyataan Dosen Tentang Narkoba melanggar Undang-undang

No	Dosen Ilmu Pemerintahan	Dosen Hukum
1	<p><i>“HAM = HUKUM, maka penegakan HAM adalah dalam rangka menyelamatkan masyarakat Indonesia dari narkoba dan penjahat narkoba dihukum mati. HAM bukan melindungi penjahat narkoba tapi melindungi orang yang akan jadi korban selanjutnya” (Inu Kencana Syafi’I, 11 April 2016).</i></p>	<p><i>“Meskipun banyak orang menganggap bahwa hukuman mati melanggar HAM, tapi hukuman mati di Indonesia tidak dijatuhkan kepada sembarang orang. Karena dianggap melakukan pelanggaran HAM, maka penjatuhan hukuman mati juga harus dijatuhkan kepada pelanggar HAM. Segala sesuatu yang melanggar undang-undang tepat mendapatkan hukuman karena undang-undang bersifat mengikat warga negara yang berada di Indonesia” (Danang Wahyu Muhammad, 28 Maret 2016).</i></p>
2	<p><i>“Tentu disini presiden tidak melanggar HAM kalau kita melihat kejahatan narkoba</i></p>	<p><i>“Dalam sisi hukum pidana semua yang diatur dalam hukum pidana dapat dikatakan melanggar HAM maka</i></p>

	<p>merupakan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan kemanusiaan harus dihentikan, apa yang dilakukan presiden untuk menolak grasi bukan merupakan pelanggaran HAM tapi malah sebagai Pelindung HAM. Karena nyawa di Indonesia terlalu berharga untuk disia-siakan melalui narkoba” (Tanjung Sulaksono, 13 April 2016).</p>	<p>pencabutan dalam HAM harus diatur dalam UU menjadi kesepakatan parlemen, maka yang seharusnya melanggar HAM akan menjadi tidak melanggar HAM tentunya dengan berbagai pertimbangan dan melihat konvensi-konvensi internasional. Jika dalam UU sudah diatur dan sudah melakukan prosedur hukum, kemudian telah diuji dari bawah sampai MA dan berkekuatan hukum tetap serta presiden mengamini pidana mati maka tetap dilakukan” (Trisno Raharjo, 6 April 2016).</p>
<p>3</p>	<p>“Hukuman mati untuk penjahat narkoba dalam arti pemroduksi, pengedar dalam jumlah besar tidak melanggar HAM, karena kejahatan narkoba telah membunuh ratusan orang maka produsen dan pengedarnya yang justru melanggar HAM karena</p>	

	<p><i>merenggut nyawa penggunanya”</i> (Suswanta, 22 April 2016).</p>	
--	---	--

Dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang mana inti dari undang-undang tersebut mengatur bahwa narkoba hanya untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran yang dilakukan di luar itu akan dikenakan sanksi berupa penjara, pidana denda dan pidana mati (Hidayat dalam Kristanto, 2010: 1). Dari hasil poin wawancara dengan informan baik dari dosen Ilmu Pemerintahan dan hukum dalam melihat penyalahgunaan Narkoba melanggar Undang-undang, dapat dilihat bahwa persepsi antara dosen ilmu pemerintahan dan dosen hukum sama adanya bahwa penolakan grasi yang dilakukan oleh presiden sudah sangat tepat. Karena narkoba merupakan jenis kejahatan kemanusiaan dan melanggar HAM, dalam pemutusan hukuman mati oleh presiden disini presiden tidak melanggar HAM karena untuk menegakan HAM atau melindungi HAM harus memusnahkan pengedar narkoba yang aslinya adalah perenggut HAM dari korbannya.

Berdasarkan pemaparan dari informan yang penulis wawancarai bahwa pelanggaran atas undang-undang Hak asasi manusia dalam kasus narkoba tidak dibenarkan, karena memang pelaku sudah melanggar undang-undang narkoba karena telah menyalahgunakan pemakaian narkoba.

Tidak melanggar HAM karena memang hukuman mati pantas di jatuhkan kepada para pelaku tindak kejahatan narkoba, justru HAM di berlakukan untuk melindungi korban selanjutnya dari jeratan narkoba karena memang nyawa di Indonesia terlalu berharga di sia-siakan dengan pemakaian narkoba. Karena HAM itu bukan untuk melindungi penjahat narkoba melainkan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari penjahat narkoba, karena memang hukuman mati yang di berlakukan di Indonesia dijatuhkan kepada bukan sembarang orang melainkan kepada seseorang yang telah melanggar undang-undang karena undang-undang sendiri bersifat mengikat tiap-tiap warga negara yang berada di Indonesia.

3. Merupakan jenis kejahatan yang tidak bisa diampuni melihat dampak yang ditimbulkan dari segi pemerintahan dan hukum

Penjatuhan pidana mati bagi pelaku kejahatan pada kebijakan kriminal yang ditetapkan oleh penyelenggara negara, kebijakan kriminal merupakan bagian dari politik hukum nasional secara keseluruhan, serta merupakan bagian dari politik sosial (Najih dalam Anjari, 2013). Dalam rangka mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan sosial, hukum pidana turut ikut andil dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan. Tujuan hukum pidana secara umum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian, kegunaan, sedangkan secara khusus adalah untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku

tindak pidana dan mencegah terjadinya tindak pidana terhadap seseorang (Anjari, 109: 2015).

Grasi merupakan salah satu hak prerogatif presiden selain rehabilitasi, abolisi dan amnesti, jika terpidana mengajukan grasi terhadap presiden maka terpidana tersebut benar-benar mengakui kesalahannya namun disisi lain ini merupakan pengakuan yang terlambat dari seorang terpidana karena begitu dia sudah dijatuhi hukuman terpidana tersebut masih melihat grasi sebagai peluang untuk bisa lepas dari hukuman sehingga dapat mengajukan grasi terhadap presiden. Tentunya dalam hal ini keputusan pemberian grasi ataupun penolakan grasi harus benar-benar melihat apakah dari pihak pengaju memang terbukti bersalah atau tidak, melihat juga jenis kejahatan yang tidak bisa diampuni dan seluruh bukti menyatakan bahwa terpidana itu bersalah maka penjatuhan sanksi hukuman mati dirasa sangat tepat dan benar. Berdasarkan pemaparan diatas penulis melakukan wawancara dengan informan dari dosen ilmu pemerintahan yang di dapatkan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tabel pernyataan Dosen Tentang Narkoba merupakan jenis Kejahatan yang tidak bisa diampuni

No	Dosen Ilmu Pemerintahan	Dosen Hukum
1	<p><i>“Keputusan hukuman mati yang diambil presiden bersifat absolute karena memang tidak bisa di pungkiri lagi jika hukuman mati yang dilakukan pemerintah Indonesia akan banyak menuai pro dan kontra dari negara lain, jadi kita sudah punya pemerintahan sendiri jadi masa bodoh saja jika negara lain mengecam tindakan kita yang melakukan hukuman mati karena ini sudah ada di Undang-Undang narkoba di larang ya itu konsekuensinya adalah hukuman mati” (Inu Kencana Syafi’I, 11 April 2016).</i></p>	<p><i>“Dalam hal hukuman mati ini saya sangat menyetujui dengan adanya hukuman mati ini, karena saya rasa tepat melihatan kejahatan narkoba yang dilakukan terpidana mati ini sangat merugikan banyak orang. Bahkan merugikan tempat negara asal mereka karena nantinya dapat merusak hubungan bilateral antar negara” (Danang Wahyu Muhammad, 28 Maret 2016).</i></p>

<p>2</p>	<p><i>“Dalam pandangan pemerintah proses penjatuhan hukuman mati tidak mengganggu roda pemerintahan yang sedang berjalan karena itu sudah keputusan bulat yang sudah ditetapkan presiden, bila memang mengganggu hubungan bilateral antar negara tapi gangguan tersebut hanya berlangsung beberapa saat saja karena hanya saat melakukan hukuman mati tersebut negara-negara mengecam Indonesia setelah itu hubungan bilateral antar negara bisa berjalan dengan normal lagi”</i> (Tunjung Sulaksono, 13 April 2016).</p>	<p><i>“Penerapan hukuman mati di Indonesia saya sangat setuju, saya pikir kebijakan presiden dengan mengambil langkah untuk menghukum mati terpidana mati kasus narkoba sangat tepat, mengingat jumlah predarannya di Indonesia sangatlah besar. Masalah ini mengganggu hubungan bilateral antar negara itu nanti dulu, karena terpidana mati memasukan narkoba ke Indonesia dengan melakukan penyelundupan maka dari itu hukuman mati untuk para pengedar sangat tepat sekali”</i> (Trisno Raharjo, 6 April 2016).</p>
<p>3</p>	<p><i>“Pro dan Kontra terhadap hukuman mati adalah wajar dalam pemerintahan Indonesia saat ini, tapi fakta menunjukkan korelasi</i></p>	

<p><i>positif antara penerapan hukuman mati dengan rendahnya tingkat kejahatan termasuk narkoba, contoh Arab Saudi: tingkat kejahatan hanya 1.0/100 orang, rusia 10, 2, dan finlandia 2, 2. Maka saya rasa ini tidak akan berpengaruh pada proses pemerintahan yang sedang berjalan di Indonesia” (Suswanta, 22 April 2016).</i></p>	
--	--

Dari hasil poin wawancara ini dosen ilmu pemerintahan mengatakan bahwa hukuman mati yang ada di Indonesia tidak mempengaruhi jalannya roda pemerintahan, karena keputusan yang bapak presiden dalam hal ini Joko Widodo sudah sangat tepat karena memang bapak presiden ingin memerangi narkoba sampai akarnya. Dalam pernyataan dosen hukum ini tidak mempengaruhi hukum yang ada di Indonesia, tentunya intervensi-intervensi dari negara yang menolak hukuman mati dan juga negara asal terpidana itu yang melakukan protes keras terhadap kebijakan yang presiden ambil.

Hubungan bilateral memang sangat penting bagi sebuah negara apalagi negara seperti Indonesia sendiri sangat perlu menjalin hubungan bilateral untuk melangsungkan kegiatan pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Namun bila hukum suatu negara sudah bersifat *absolut* maka warga negara asing yang berada di Indonesia harus mengikuti peraturan yang ada. Dalam ketentuan Undang-undang bahwa penyelundupan narkoba dilarang dan bagi para penyelundup tentunya akan mendapatkan sanksi tegas, kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang tidak bisa diampuni selain tindak kejahatan teroris dan kejahatan berencana atau bisa di sebut dengan *extraordinary crime*.

Pemerintah dalam hal ini harus dengan cermat dalam hal ini Presiden dalam memutuskan grasi akan di berikan atau menolak grasi yang diajukan terpidana, dalam penolakan grasi presiden dengan tidak sengaja mencoreng hubungan diplomatic dengan negara asal terpidana. Tetapi disini lain karena ini berada di Indonesia dan Indonesia sendiri memiliki aturan yang keras bahwa narkoba dilarang peredarannya di Indonesia, karena sudah menjadi aturan bahwa warga negara Indonesia ataupun warga negara asing tidak di perkenankan memakai narkoba di Indonesia. Dalam hal ini menjadikan kecaman kepada warga negara asing untuk tidak menyelundupkan, memasarkan, narkoba ke Indonesia dan untuk konsekuensinya adalah hukuman mati bagi pengedar, bandar ataupun organisasi gelapnya.

4. Narkoba merupakan hal yang merusak generasi bangsa

Generasi penerus bangsa adalah harapan bangsa untuk menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi, dalam hal ini upaya-upaya preventif sangat perlu dilakukan untuk bisa menjauhkan generasi muda bangsa dari narkoba. Keluarga menjadi pengawas utama dalam lingkup keluarga pengawasan dilakukan terhadap anak baik dari pergaulan maupun lingkungannya, akan sangat bijaksana jika keluarga melakukan pengenalan tentang bahayanya narkoba. Kemudian dalam hal pendidikan juga harus melakukan pengenalan dan bahayanya narkoba, karena anak generasi muda terjerumus ke hal-hal negatif maka dari itu peran guru serta staff pengajar di rasa sangat perlu serta merta melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Berikut adalah hasil wawancara dengan informan dari dosen Ilmu Pemerintahan:

Tabel 3.4

Tabel Pernyataan Dosen tentang Narkoba merupakan hal yang merusak generasi bangsa

No	Dosen Ilmu Pemerintahan	Dosen Hukum
1	<i>“Kontrol dari orang tua, perlunya pendidikan tentang bahayanya narkoba dan dampak yang terjadi ketika menggunakan barang itu”</i>	<i>“Dengan adanya sosialisasi tentang bahayanya narkoba ke generasi muda itu merupakan sebuah bentuk pencegahan, disini peran keluarga sangat penting</i>

	(Inu Kencana Syafi'i, 11 April 2016).	<i>dalam mengawasi anak-anaknya</i> " (Danang Wahyu Muhammad, 28 Maret 2016).
2	<i>"Dalam hal ini peran orang tua, pendidikan dan sosialisasi menjadi pilihan utama serta upaya-upaya pencegahan lainnya untuk meminimalkan kejahatan atau menjauhkan generasi penerus dari hal tersebut"</i> (Tunjung Sulaksono, 13 April 2016).	<i>"Banyak hal yang dapat dilakukan tentu dari keluarga, lingkungan yang baik dari masyarakat, aparat menjaga agar peredaran gelap tidak ada dan menjaga ketersediannya hanya untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan serta menjaga agar tidak ada penyelundupan yang terjadi"</i> (Trisno Raharjo, 6 April 2016).
3	<i>"Keseimbangan antara pencegahan dan penindakan hukuman yang tegas, pencegahan gaya hidup bebas, melarang peredaran obat-obatan terlarang, keteladanan, sosialisasi serta penyuluhan, pendidikan serta pendampingan secara rutin yang berkelanjutan"</i> (Suswanta, 22 April 2016).	

Dari hasil pemaparan para informan sebagian besar menjelaskan keluarga adalah hal yang utama dalam mencegah, karena memang keluarga merupakan bagian kontrol yang utama dalam pergaulan anak-anaknya serta melakukan tindakan-tindakan preventif. Selanjutnya adalah lingkungan pergaulan, pendidikan dan sosialisasi bahayanya narkoba, kita tahu lingkungan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter generasi muda lingkungan yang salah akan menyebabkan pergaulan yang salah juga disamping itu generasi muda akan mudah terpengaruh dalam hal negatif termasuk menggunakan narkoba. Pendidikan dan sosialisasi bahayanya narkoba tentunya dari sekolah atau dari instansi pendidikan memberi tahukan akan pendidikan bahayannya narkoba, disamping itu sosialisasi dari lembaga atau badan terkait yang mengurus tentang narkotika memberikan penyuluhan agar supaya generasi muda dapat membuka wawasan karena bahayanya narkoba.

Pemerintah dalam hal ini Presiden harus dengan cermat melihat permasalahan ini, karena memang permasalahan narkoba ini menjadi permasalahan yang besar karena dapat merusak generasi penerus bangsa di masa yang akan mendatang. Peran kementerian dan lembaga BNN juga dirasa perlu, untuk bisa mengendalikan atau pun mengurangi angka penggunaan narkoba di masyarakat khususnya para generasi muda. Hukum sudah dibuat di dalam pemerintahan Indonesia dan seluruh warga negara Indonesia maupun warga negara asing wajib mematuhi hukum yang ada di Indonesia,

dalam hal ini penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam hukum atau aturan di Indonesia. Karena memang penggunaan narkotika dan zat psiktropika hanya untuk bidang obat dan ilmu pengetahuan, jika disalahgunakan tentunya ada sanksi yang berat yang akan di dapatkan.

Dalam pengetahuan iklan-iklan di televisi mungkin akan membantu dalam meningkatkan pemahaman tentang bahayanya narkoba bagi generasi penerus bangsa, upaya-upaya pemerintah yang persuasif dalam mencegah narkoba untuk dipakai ke generasi penerus bangsa harus selalu dilakukan secara berkesinambungan. Peran pemerintah dalam membasmi gembong maupun sindikat narkoba juga sangat diperlukan, tindakan pencegahan tidak hanya dilakukan dari pemerintah saja tetapi masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam melakukan investigasi ke rumah atau tempat yang dicurigai sebagai markas atau tempat produksi narkoba. Pembentukan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dirasa perlu juga untuk menjadi penjaga dalam masyarakat dan sebagai pembantu aparat hukum, kemudian peran pemerintah selanjutnya menutup seluruh pelabuhan tikus yang berada di Indonesia agar tidak terjadi aksi penyelundupan serta mempertegas peraturan hukum tentang narkoba.

Tabel 3.5

Tabel Temuan Penelitian

NO	Persepsi Dosen Ilmu Pemerintahan dan Hukum	Temuan
1.	Kebijakan penolakan grasi presiden yang menyatakan perang terhadap narkoba	- Dari hasil wawancara penulis terhadap dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, didapatkan bahwa penolakan grasi yang dilakukan presiden sudahlah tepat karena memang dirasa dalam proses penolakannya presiden telah menimbang dan membuat keputusan yang tepat. Karena memang penolakan grasi dilakukan terhadap terpidana mati Narkoba, yang mana narkoba oleh presiden sendiri dengan tegas untuk menyatakan perang. Hukuman mati dirasa tepat untuk memerangi narkoba, karena memang kejahatan ini tidak bisa diampuni

2.	Penyalahgunaan narkoba melanggar Undang-undang	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam hasil wawancara yang dilakukan penulis menemukan adanya perbedaan di sini yaitu: - Dari sisi pemerintahan HAM digunakan untuk melindungi korban selanjutnya maksudnya adalah, para pengedar atau penjahat narkoba merupakan perampas HAM dari korban yang mereka ambil. - Dari sisi Hukum seluruh hal yang diatur dalam hukum pidana dikatakan melanggar HAM, tetapi kalau sudah melanggar HAM maka mendapatkan konsekuensinya.
3.	Dalam hal hukuman mati apakah akan mempengaruhi kondisi pemerintahan dan hukum di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> -Dalam pandangan Pemerintah mungkin hanya mengganggu dalam hubungan bilateral negara, karena mungkin bertentangan dengan negara yang kontra dengan hukuman mati. -Dalam pandangan hukum ini menjadi cambuk yang sangat berat bagi para pengedar narkoba, selain itu hukuman

		mati dalam hukum memang di benarkan namun keputusannya harus benar-benar di pertimbangkan.
4.	Merupakan jenis kejahatan yang tidak bisa diampuni	-Narkoba dalam saat ini menjadi perhatian yang besar di Indonesia, karena memang selain menjerumuskan, mengakibatkan kecanduan dan kematian bagi pemakainya. Oleh karena itu pengedar dalam jumlah besar dan penyelundup harus mendapatkan sanksi tegas, dalam hal ini hukuman mati merupakan hukuman yang tepat dilakukan agar dapat mengurangi atau menjadikan <i>schok therapy</i> bagi pengguna dan pengedarnya.
5.	Hukuman mati merupakan hukum pidana yang tepat bagi terpidana	-Jika ketetapan hukuman sudah ditetapkan maka harus dilakukan, karena memang ketetapan hukuman itu sudah di setujui oleh presiden dan Mahkamah Agung. Pemberian grasi dalam kasus narkoba memang harus ditolak karena memang kejahatan narkoba merupakan

		kejahatan yang luar biasa, oleh karena itu untuk memusnahkan kejahatan itu perlu dilakukannya proses hukuman mati agar ada efek jera.
6.	Narkoba merupakan hal yang merusak generasi penerus bangsa	-Masalah pergaulan sekarang dapat dengan mudah membawa generasi penerus bangsa untuk terjerumus ke hal negatif seperti memakai narkoba, oleh karena itu pencegahan dalam hal ini melakukan sosialisasi dan pengenalan bahaya narkoba dirasa sangat perlu dan penting.